



**Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pti**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pati tanggal 29 Juni 1997, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal dahulu di xxx Kabupaten Pati sekarang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pati xxx, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **Dr. NURSID WARSONO SETIAWAN, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. NURSID WARSONO SETIAWAN, SH, MH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Ki Ageng Wiropadi RT. 05 RW. 05 Pasucen, Kode Pos 59153, Telp. 081 225 749 80 Email: nursid.advokat@gmail.com & nursid1967@gmail.com. Trangkil - Pati, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 59/SK.KHS/ADV/PDT/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## Lawan

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal 30 Oktober 1993 NIK  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di  
xx Kabupaten Pati, Agama Kristen,  
Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah diteguhkan dengan Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx bertempat di Gereja Injil Tanah Jawa Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pati Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, karena belum mempunyai tempat tinggal selama berumah tangga, maka antara Penggugat dengan Tergugat tinggal hidup bersama:
  - a. Pertama Penggugat dengan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah mertua (orang tua Tergugat) di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan November 2019;
  - b. Kedua (yang terakhir) Penggugat dengan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah kontrakan di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2020;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, dimana para pihak saling mencintai dan saling menyayangi layaknya sebagai suami istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah untuk membina rumah tangga yang harmonis kekal dan abadi serta rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa, setelah beberapa tahun mengarungi bahtera rumah tangga atau tepatnya pada akhir tahun 2019 timbul masalah dalam keluarga kami yaitu sering terjadi percekocokan yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari harus meminta bantuan dari orang tua Penggugat;
  - b. Masalah selingkuh, Tergugat selingkuh dengan seorang wanita bernama Novi asal Jepara, Penggugat sering menemukan SMS dan telp dari wanita lain di Handphone milik Tergugat;
  - c. Masalah sering bersama dengan wanita lain, Penggugat sering kali memergoki Tergugat tinggal di rumah kos (kontrakan) dengan wanita lain;
  - d. Masalah sering bersenang-senang di tempat hiburan malam, Penggugat sering kali memergoki Tergugat bersenang-senang bersama para wanita di tempat hiburan malam;
  - e. Masalah mengambil hutang dan tidak mau membayar hutang, dimana Tergugat pada bulan November 2019 mengambil pinjaman hutang di Bank BRI Pati sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sebagai jaminan sertifikat hak milik SHM milik Ibu Penggugat dan Tergugat juga menyuruh orang tua Penggugat (ayah Penggugat) mengambil pinjaman hutang di Bank BRI Unit Trangkil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik SHM milik nenek Penggugat Penggugat, sehingga jumlah pinjaman hutang Tergugat sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun Tergugat sama sekali tidak mau membayar hutang – hutang tersebut, yang membayar adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;
  - f. Masalah menghabiskan uang, dimana Tergugat menghabiskan uang hasil dari meminjam di Bank sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) alasan Tergugat untuk bisnis ikan pindang;
7. Bahwa, percekocokan selalu terjadi yang disebabkan hal tersebut di atas, kemudian untuk meringankan beban orang tua dan guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk membayar hutang-hutang Tergugat, maka Penggugat bekerja dan membuka usaha sebuah KAFE di

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pti



- Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pti



12. Bahwa, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-undang yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, rukun dan bahagia, serta diperparah antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak tinggal bersama hingga sekarang atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan maka Penggugat bertekad bulat mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat untuk diputus dengan perceraian;
13. Bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang alasan-alasan untuk mengajukan Perceraian, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan keduanya untuk hidup rukun lagi;
14. Bahwa, setelah perceraian ini putus, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menunjuk Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditugaskan untuk itu untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
15. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan menurut Agama kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx bertempat di Gereja Injil Tanah Jawa Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan





Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pati Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar mencatatkan perceraian ini dalam Register Perceraian yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian kedua belah pihak;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 dan 13 Juni 2022 dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang semuanya berupa fotokopi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermetari cukup dan di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 September 2020 atas nama Kepala Keluarga xx, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Juli 2017, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Juwana, Pati pada tahun 2017 menurut cara Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah keuangan, dan juga karena masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat saat ini bekerja membuka usaha cafe di Juwana;
- Bahwa Saksi tahu, sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat telah pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Pati demikian Tergugat juga telah pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Pati;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pti



- Bahwa Saksi tahu, sejak berpisah tempat tinggal mulai tahun 2020 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi selayaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah bertemu dengan Tergugat dan keluarga Tergugat di rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa karena Penggugat dan Tergugat terus saja berselisih dan bertengkar;

## **2. SAKSI**

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bersaudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Juwana, Pati pada tahun 2017 menurut cara Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah keuangan, dan juga karena masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat saat ini bekerja membuka usaha cafe di Juwana;
- Bahwa Saksi tahu, sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat telah pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Pati demikian Tergugat juga telah pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Pati;
- Bahwa Saksi tahu, sejak berpisah tempat tinggal mulai tahun 2020 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi selayaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah bertemu dengan Tergugat dan keluarga Tergugat di rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan





Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa karena Penggugat dan Tergugat terus saja berselisih dan bertengkar;

### 3. SAKSI

- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Tergugat awalnya punya bisnis pindang namun kemudian merugi dan sejak bisnis pindang Tergugat tidak sukses, sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bisnis cafe, namun setelah bisnis cafe justru Tergugat sering main ke cafe lain untuk bertemu dengan teman wanita Tergugat sebagai pemandu karaokenya dan Saksi bersama dengan Penggugat pernah memergoki hal tersebut sehingga percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin parah dan akhirnya sampai saat ini sudah dua tahun lebih Tergugat pisah rumah dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mau lagi bertemu maupun berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah bertemu dengan Tergugat dan keluarga Tergugat di rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa karena Penggugat dan Tergugat terus saja berselisih dan bertengkar;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon pengadilan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Pati menurut cara Agama Kristen pada tanggal xxxxxxxxxx di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 4 Juni 1992 sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxx telah terjadi cecok terus menerus dan Penggugat dan Tergugat juga sudah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi lagi selayaknya suami isteri sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, dan karena itu Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terdapat cukup alasan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus semenjak tahun 2019 dikarenakan:

- Tergugat jarang bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat sering meminta bantuan orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sering menghabiskan waktu bersenang-senang di tempat hiburan malam dan berselingkuh dengan seorang wanita lain bernama xxxx;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM milik ibu dan nenek Penggugat dan uang tersebut dihabiskan Tergugat tanpa hasil dan Penggugat bersama orang tua Penggugat yang membayar angsurannya hingga kini;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan lahir maupun bathin selayaknya suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Penggugat yakni SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III semuanya menerangkan mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena permasalahan ekonomi serta Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa seluruh saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Pati dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan dari pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat telah terbukti seluruhnya, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan Verstek dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut cara Agama Kristen di hadapan Pendeta pada tanggal xxxxxxxxx sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftarkan pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 oleh kami Marice Dillak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pronggo Joyonegara, S.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Didiek Soelistyoy, S.H., Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa  
dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Pronggo Joyonegara, S.H.

ttd

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Hakim Ketua,

ttd

Marice Dillak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 160.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)